



**PENEGAKAN HUKUM PENATAAN  
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA DI KABUPATEN PEKALONGAN  
MENURUT PERATURAN DAERAH  
NOMOR 21 TAHUN 2017**



**MAFROHATUN ZAQIAH**

**NIM : 10322003**



**PENEGAKAN HUKUM PENATAAN  
DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI  
LIMA DI KABUPATEN PEKALONGAN  
MENURUT PERATURAN DAERAH  
NOMOR 21 TAHUN 2017**



**MAFROHATUN ZAQIAH**

**NIM : 10322003**

**PENEGAKAN HUKUM PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KABUPATEN PEKALONGAN MENURUT  
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

**MAFROHATUN ZAQIAH**

**NIM : 10322003**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

**PENEGAKAN HUKUM PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KABUPATEN PEKALONGAN MENURUT  
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

**MAFROHATUN ZAQIAH**  
**NIM : 10322003**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2026**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAFROHATUN ZAQIAH  
NIM : 10322003  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM PENATAAN DAN  
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA  
DI KABUPATEN PEKALONGAN MENURUT  
PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN  
2017

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 2 April 2026  
Yang Menyatakan,



**MAFROHATUN ZAQIAH**  
NIM. 10322003

## NOTA PEMBIMBING

Nabella Maharani Novanta, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Mafrohatun Zaqiah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : MAFROHATUN ZAQIAH

NIM : 10322003

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Penataan Dan  
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di  
Kabupaten Pekalongan Menurut Peraturan  
Daerah Nomor 21 Tahun 2017


dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 1 April 2026

Pembimbing

  
Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowoloka, Kajen, Kab. Pekalongan . Telp. 082239946677  
Website : [iainsyariah.ac.id](http://iainsyariah.ac.id) Email : [iainsyariah@iainsyariah.ac.id](mailto:iainsyariah@iainsyariah.ac.id)

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Mafrohatun Zaqiah  
NIM : 10322003  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul skripsi : Penegakan Hukum Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang  
Kaki Lima Di Kabupaten Pekalongan Menurut Peraturan  
Daerah Nomor 21 Tahun 2017

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 16 Maet 2026 dan dinyatakan LULUS, serta  
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing

Nabella Maharani Novanta, M.H.

NIP. 199311012020122024

Dewan penguji

Penguji I

Ayon Dinivanto, M.H.  
NIP.199412242023211022

Penguji II

Ahmad Fauzan, M.S.I.  
NIP.198609162019031014

Pekalongan, 1 April 2026  
Disahkan Oleh

Dekan



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	ba'	B	-
3	ت	ta'	T	-
4	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	ḥa'	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Ẓal	Ẓ	zet dengan titik di atas
10	ر	ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	sa'	S	-
13	ش	Syin	Sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa'	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	Ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-

22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	wawu	W	-
27	هـ	ha'	H	-
28	ء	hamzah	'	Apostrop
29	ي	ya'	Y	-

### B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

### C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan "h"

Contoh: طلحة *Ṭalḥah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fitri*

### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	---	Fathah	A	A
2	---	Kasrah	I	I
3	---	Dammah	U	U

Contoh:

كتب – *Kataba*      يذهب – *Yazhabu*

سئل – *Su'ila*      ذكر – *Zukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	وَـ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

**E. Vocal Panjang (Maddah)**

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	أَ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	أِىَ	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3	يِىَ	Kasrah dan ya'	Ī	I bergaris atas
4	وِوُ	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : *a'antum*

مُؤَنَّث : *mu'annaṣ*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

القران : ditulis *al-Qur'ān*

السبعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “al”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Mašāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Naṣrun minallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

## K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

## L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkakan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان لله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

### **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua Cinta pertama dan pintu surgaku, Bapak Maksumudin dan Ibu Mustaqimah. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Memberikan cinta, kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang mengiringi setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih telah mengantarkan saya sampai di titik ini. Terima kasih sudah berjuang untukku, membesarkan dan mendidikku sampai mendapat gelar Sarjana Hukum. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kalian sampai melihatku berhasil dengan keputusanku sendiri. Hiduplah lebih lama.
2. Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi, membimbing, mengarahkan dan juga semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan perkuliahan serta penyusunan skripsi ini dengan baik.

3. Untuk kakak, kedua adikku, dan keponakan onty tak kalah penting kehadirannya, Mba Luluk, Misbah, Faruq Dan Kaka. Terima kasih sudah menjadi Support system terbaik dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat.
4. Sahabat-sahabat tercinta, sahabat seperjuangan angkatan 2022 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dari semester satu hingga saat ini yang selalu hadir dalam suka maupun duka, serta teman-teman organisasi UKM Beladiri, DEMA Fasya 2024, dan teman-teman baik yang saya temui selama masa perkuliahan, terima kasih atas dukungan, semangat, kebersamaan, serta pengalaman dan kesadaran berpikir yang luar biasa selama perjalanan penulisan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Denny Caknan, Taylor Swift, Niken Salindry, dan Hindia yang sudah menjadi playlist setia dalam menemani penulis Mafrohatun Zaqiah menyusun laporan ini. Tanpa goyang tipis-tipis dari kalian, mungkin laporan ini hanya berisi tanda tanya dan air mata. Terima kasih sudah menjaga kewarasan penulis di tengah deadline yang tidak pernah masuk logika.
6. Tak lupa, skripsi ini penulis persembahkan kepada Muhammad Azka Rifqi, yang senantiasa hadir memberikan dukungan, semangat, dan pengertian. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, serta dorongan yang terus menguatkan penulis untuk tetap bertahan dan melangkah maju dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terakhir, untuk diri saya sendiri Mafrohatun Zaqiah, terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga mampu bertahan

dan terus melangkah sejauh ini. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya hingga sekarang. Terima kasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini, meskipun jalannya terasa begitu berat. **Saya bangga pada diri saya sendiri!** Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.



## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,sesungguhnya  
bersama kesulitan ada kemudahan”

( Q.S Al insyirah: 5-6 )

“ Tidak Ada Perjuangan Tanpa Rasa Sakit,Tapi Percayalah Sakitnya  
Sementara Dan Bahagiannya Akan Terasa Selamanya”

“Sekali tampil harus berhasil”

“Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu  
yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya,  
rayakan perasaanmu sebagai manusia”

( Baskara Putra – Hindia )

## ABSTRAK

**Mafrohatun Zaqiah, NIM 10322003, 2026.** Penegakan Hukum Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Pekalongan Menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Nabella Maharrani Novanta, M.H**

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya PKL yang berjualan di lokasi terlarang, seperti trotoar dan badan jalan, khususnya di kawasan Alun-Alun Kajen dan Alun-Alun Kedungwuni. Rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan tata kelola usaha menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan ketertiban umum yang berkelanjutan sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi PKL. Kondisi ini menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan masyarakat, sehingga diperlukan penegakan hukum yang seimbang antara aspek ketertiban dan perlindungan pelaku usaha kecil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam penerapan Perda Nomor 21 Tahun 2017. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan, ketua paguyuban PKL, serta para pedagang, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum telah dilakukan melalui upaya preventif dan represif, namun belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum PKL, keterbatasan sarana dan sumber daya aparat, kurangnya lokasi relokasi yang memadai, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi, pembinaan berkelanjutan, dan penyediaan lokasi usaha yang layak agar penataan dan pemberdayaan PKL dapat berjalan secara seimbang.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima, Penataan dan Pemberdayaan, Peraturan Daerah, Kabupaten Pekalongan.



## **ABSTRACT**

**Mafrohatun Zaqiah, NIM 10322003, 2026.** *Law Enforcement of the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Pekalongan Regency Based on Regional Regulation Number 21 of 2017.* Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Supervisor: Nabella Maharani Novanta, M.H.**

*This study examines law enforcement in the regulation and empowerment of street vendors (PKL) in Pekalongan Regency based on Regional Regulation Number 21 of 2017. The research is motivated by the continued presence of street vendors operating in prohibited areas, such as sidewalks and roadways, particularly around Kajen Square and Kedungwuni Square. The low level of compliance with licensing requirements and business management regulations indicates that the implementation of the regional regulation has not been fully effective in achieving sustainable public order while simultaneously supporting the economic empowerment of street vendors. This situation has led to disruptions in public order, traffic flow, and community comfort, thereby requiring a balanced approach to law enforcement that accommodates both public order and the protection of small-scale business actors.*

*The objective of this study is to analyze the implementation of law enforcement and to identify the obstacles faced by the local government in enforcing Regional Regulation Number 21 of 2017. This research employs an empirical juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving the Civil Service Police Unit, the Department of Cooperatives, Micro, Small and Medium Enterprises and Manpower of Pekalongan Regency, the head of the street vendors' association, and the vendors themselves. The data were analyzed qualitatively by examining the conformity between legal norms and their implementation in practice.*

*The results show that law enforcement has been carried out through preventive and repressive measures; however, its implementation remains suboptimal due to low legal awareness among vendors, limited facilities and human resources, inadequate relocation sites, and weak inter-agency coordination. Therefore, stronger institutional coordination, continuous guidance, and the provision of*

*proper business locations are necessary to achieve balanced regulation and empowerment of street vendors.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Street Vendors, Arrangement and Empowerment, Regional Regulation, Pekalongan Regency*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Penanganan dan pemberdayaan pedagang kaki lima Kabupaten Pekalongan menurut peraturan daerah nomor 21 tahun 2017” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

5. Ibu Nabella Maharani Novanta, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Seluruh Staff UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan, bantuan, dan dukungan selama proses studi hingga penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 27 Februari 2026  
Penulis,


## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Teori .....	5
F. Penelitian Yang Relevan .....	9
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>27</b>
A. Penegakan Hukum .....	27

B. Konsep Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Daerah .....	32
C. Pedagang Kaki Lima .....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Pengaturan Penataan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 .....	64
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>71</b>
A. Penegakan Hukum Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Pekalongan Menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017. ....	71
B. Hambatan dalam Penegakan Hukum Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pekalongan menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017.....	80
C. Upaya dan Solusi Pemerintah Kabupaten Pekalongan.....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. <b>Kesimpulan</b> .....	91
B. <b>Saran</b> .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>180</b>


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Pekalongan ..44
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinkopnaker Kabupaten Pekalongan .....60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian .....	98
Lampiran 2 Surat Keterangan Peneliti.....	100
Lampiran 3 Transkrip Wawancara .....	102
Lampiran 4 Dokumentasi .....	158



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Kebutuhan ekonomi menjadi faktor yang kuat bagi masyarakat untuk menjalankan usaha baik besar maupun kecil, salah satu bentuk usaha di masyarakat adalah pedagang kaki lima. Menurut Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, menyatakan bahwa "Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Definisi ini menunjukkan bahwa aktivitas PKL sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang publik yang bersifat umum, sehingga keberadaannya perlu ditata dengan kebijakan yang tepat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antara pelaku usaha dan masyarakat umum.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian penting dari sektor ekonomi informal. Pengertian sektor ekonomi informal adalah kegiatan ekonomi yang secara langsung tidak diatur dan belum mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah. Salah satu contoh dari sektor ekonomi informal adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Sektor ini memainkan peran penting dalam ekonomi lokal, terutama di tingkat kota maupun kabupaten. PKL tidak hanya menawarkan barang dan jasa dengan harga terjangkau, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan menjadi alternatif sumber penghidupan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Di Kabupaten Pekalongan, jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) terus mengalami peningkatan seiring dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Berdasarkan data dari wawancara ketua paguyuban, jumlah PKL di bagian Alun-alun Kedungwuni kurang lebih berjumlah 200 pedagang sedangkan di Alun-alun Kajen jumlahnya kurang lebih itu ada 190 pedagang yang tersebar di Alun-Alun karena

menjadi kawasan strategis.<sup>1</sup> Banyaknya jumlah PKL tersebut menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran penting, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan dalam hal penataan dan pengendalian.

Di Kabupaten Pekalongan, keberadaan PKL diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah tersebut ditegaskan bahwa tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah memberikan kesempatan berusaha melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, serta mewujudkan ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketentraman umum. Selanjutnya, Pasal 11 menyatakan bahwa lokasi PKL terdiri atas lokasi yang sesuai dengan peruntukannya dan lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yang kemudian dipertegas dalam Pasal 12 ayat (2) bahwa lokasi yang tidak sesuai peruntukannya merupakan lokasi yang bukan diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif telah ada pengaturan yang jelas mengenai tempat yang diperbolehkan dan yang dilarang bagi PKL untuk menjalankan usahanya.

Namun demikian, pada kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima yang tidak menjalankan prosedur sesuai dengan peraturan yang ada. PKL ini juga harus memiliki izin usaha dalam menjalankan usahanya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak PKL yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dan tidak memenuhi syarat pendaftaran usaha. PKL yang tidak memiliki izin ini seringkali tidak mengindahkan peraturan yang berlaku, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah daerah.

Selain itu, aktivitas PKL yang tidak tertata seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama dalam penggunaan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Taryudi, Ketua Paguyuban Alun-Alun Kajen, 14 November 2025; Bapak Tasrali, Ketua Paguyuban Alun-Alun Kedungwuni, 20 November 2025.

ruang public.<sup>2</sup> Hal ini dapat dilihat di kawasan Alun-Alun Kedungwuni dan Alun-Alun Kajen, di mana pedagang kaki lima membuka lapak jualan di lokasi yang tidak semestinya, seperti trotoar dan badan jalan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan, sehingga penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah tersebut dinilai masih belum efektif dan perlu ditegaskan kembali oleh pemerintah. Padahal, Pasal 28 Peraturan Daerah ini telah mengatur sanksi administratif bagi PKL yang melanggar ketentuan, berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan, hingga pencabutan izin, namun implementasinya di lapangan masih lemah dan belum memberikan efek jera.

Permasalahan ini berkaitan erat dengan penataan ruang kota, di mana pemerintah memiliki peran penting dalam mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari prinsip negara hukum yang berorientasi pada welfare state. Negara pada dasarnya berkewajiban untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam memberikan ruang usaha yang layak bagi PKL tanpa mengabaikan kepentingan umum.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 di Kabupaten Pekalongan guna menilai sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan penataan dan pemberdayaan PKL. Penegakan hukum ini juga diperlukan untuk melihat dampak kebijakan terhadap kesejahteraan PKL serta tata kelola ruang publik di Kabupaten Pekalongan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif dalam peraturan daerah dengan realitas empiris di lapangan, khususnya terkait pemanfaatan lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya. Kesenjangan ini menjadi dasar penting untuk dilakukan penelitian

---

<sup>2</sup> Kenjiro Alva Polly, Maarthen Y. Tampanguma, and Presly Prayogo, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penerapan Perizinan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah," *Lex Administratum* Vol.12, no. No.4 (2024): hlm 1-9.

<sup>3</sup> Herda ananda pratiwi, "analisis terhadap kedudukan peraturan kebijakan dalam tata hukum di indonesia berdasarkan prinsip negara kesejahteraan (welfare state) perspektif siyash dusturiyah," *pharmacognosy magazine* (2021).

lebih lanjut mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap PKL di Kabupaten Pekalongan.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PEKALONGAN MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2017”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penegakan hukum penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017?
2. Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis penegakan hukum penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017.
2. Menganalisis hambatan yang mempengaruhi dalam penegakan hukum penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan serta pelaksanaan peraturan daerah. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 sebagai produk hukum daerah

dalam kerangka negara hukum dan otonomi daerah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian teoretis mengenai hubungan antara negara dan warga negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak konstitusional masyarakat, khususnya pedagang kaki lima, serta peran hukum sebagai instrumen pengaturan dan perlindungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam pembentukan dan penegakan kebijakan hukum yang lebih tegas dan efektif dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017, khususnya dalam penataan lokasi usaha dan kepemilikan izin, sehingga tercipta ketertiban, kebersihan, dan keteraturan dalam pemanfaatan ruang publik.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para Pedagang Kaki Lima (PKL), mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah, sehingga dapat mendorong terciptanya kesadaran hukum dalam menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendukung upaya penertiban dan penataan PKL.

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum, ada beragam faktor yang turut memengaruhi jalannya penegakan tersebut. Faktor-faktor ini memiliki peranan penting karena dapat membawa dampak positif maupun negatif. Permasalahan utama dalam pelaksanaan hukum pada dasarnya terletak pada unsur-unsur yang dapat memberikan pengaruh. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk menyesuaikan hubungan antar nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah moral yang baik,

serta mewujudkan perbuatan sebagai tahap akhir dari pengejawantahan nilai, baik dalam rangka membangun (*social engineering*), menjaga, maupun mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (*social control*).<sup>4</sup> Menurut Soerjono Soekanto secara umum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

a. Faktor Hukum Sendiri

Dalam upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), aspek hukum menjadi bagian yang sangat penting dalam proses penegakan hukumnya. Menurut Soerjono Soekanto, mutu peraturan yang mengatur bidang tertentu sangat menentukan sejauh mana hukum dapat berjalan efektif, termasuk dalam kebijakan pemerintah mengenai PKL. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Kepastian hukum bersifat nyata dan terukur, sedangkan keadilan lebih bersifat ideal atau abstrak. Akibatnya, ada kondisi di mana keadilan sulit diwujudkan jika hakim hanya berpegang pada penerapan undang-undang secara formal. Oleh sebab itu, keadilan setidaknya harus menjadi perhatian utama dalam penyelesaian persoalan hukum. Hukum tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tertulis. Kehidupan masyarakat dapat diatur oleh banyak aturan yang ada di sana.<sup>5</sup>

- 1) Kejelasan dan Kepastian Regulasi
- 2) Harmonisasi Hukum dengan Kepentingan Sosial dan Ekonomi
- 3) Konsistensi dan Sinkronisasi Regulasi
- 4) Daya Mengikat dan Implementasi Hukum yang Adil

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Penegakan Hukum. Jakarta. *Bina Cipta*. 1983. hal. 13

<sup>5</sup> Silvia Ningsih, "Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Parkir Di Kota Sambas," *irajagaddhita: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 78–86, <https://doi.org/10.59996/irajagaddhita.v1i2.275>.

## b. Faktor Penegak Hukum

Penegakkan hukum Penegakan hukum yaitu usaha untuk mewujudkan keadilan tanpa adanya kebenaran merupakan bagian dari kebijakan untuk menjalankan hukum dan penerapannya. Ketidakjujuran setara dengan kejujuran ketika menyatakan kebenaran. Kebenaran dan keadilan harus diungkapkan, dialami, diperhatikan, dan dilaksanakan dalam konteks penegakan hukum oleh para penegak hukum, termasuk individu. Rintangan yang mungkin timbul dalam mencapai contoh atau fungsi penegakan hukum yang sesungguhnya dapat berasal dari diri sendiri maupun dari kondisi lingkungan. Hambatan berikut perlu diatasi:

1. Keterbatasan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain
2. Tingkat keinginan rendah dibandingkan dengan yang lain.
3. Semangat untuk memikirkan masa depan sangat terbatas dan sangat sulit dalam menciptakan prediksi.
4. Tidak ada cara dalam penundaan pemenuhan keperluan khusus, utamanya keperluan materi.
5. Berkurangnya inovasi sebetulnya adalah permainan konservatisme.<sup>6</sup>

## c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Soerjono Soekanto menguraikan bahwa sarana atau fasilitas yang dibutuhkan dalam menjalankan hukum yang meliputi tenaga manusia, perangkat lunak, serta perangkat keras merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum. Tanpa tersedianya sarana yang memadai, proses penegakan hukum tidak akan berjalan optimal. Pada dasarnya, pelaksanaan hukum adalah suatu rangkaian kegiatan yang melibatkan penggunaan kebijakan dalam pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh aturan hukum, namun tetap mengandung unsur penilaian subjektif dari individu pelaksana. Soerjono Soekanto dengan mengutip

---

<sup>6</sup> Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta, *Sinar Grafika* 2016, hlm. 297

pendapat Roscoe menyatakan:“Sebenarnya, diskresi terletak di antara hukum dan etika (moral dalam arti terbatas). Dalam konteks penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pekalongan, faktor sarana atau fasilitas ini menjadi aspek penting dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017. Salah satu bentuk sarana yang diperlukan adalah: Sarana fisik dan infrastruktur yang memadai.

- 1) Sumber daya aparat penegak hukum.
- 2) Sistem dan regulasi yang jelas.
- 3) Fasilitas pendukung yang memadai.

d. Faktor Masyarakat

Pada awalnya, masyarakat membentuk institusi penegak hukum untuk menjaga ketentraman. Setiap orang dalam komunitas atau kelompok memiliki kesadaran hukum. Tingkat kepatuhan seseorang terhadap hukum masyarakat adalah masalah yang muncul. Tingkat kepatuhan tinggi, sedang, dan rendah menunjukkan bahwa undang-undang yang relevan bekerja. Jika masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka, mereka dapat mengambil tindakan hukum untuk membela, memenuhi, dan memperbaiki kebutuhan mereka sesuai dengan peraturan yang ada.

e. Faktor Kebudayaan

Kehidupan sehari-hari, budaya kerap menjadi bahan perbincangan. Menurut Soerjono Soekanto, budaya memiliki peran yang sangat penting bagi manusia karena membantu mengatur dan memahami bagaimana seseorang bersikap, bertindak, serta berperilaku saat berhubungan dengan orang lain. Unsur budaya berbeda dengan unsur sosial karena berkaitan dengan perdebatan tentang nilai-nilai, baik yang menyangkut aspek spiritual maupun materiil. Di dalam masyarakat yang menjunjung hukum, banyak prinsip dianggap bernilai positif, sementara nilai-nilai yang tidak jelas atau samar biasanya tetap dihargai, sedangkan nilai yang dianggap buruk akan ditolak. Nilai-nilai yang saling berpasangan dan

mencerminkan dua keadaan yang perlu diseimbangkan dikenal sebagai ragam nilai, yang merupakan bagian dari unsur budaya.

## F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pada hasil penelusuran literatur, menunjukkan bahwa terdapat banyak penelitian yang memiliki keterkaitan dari berbagai sumber seperti skripsi, jurnal, dan tesis dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

Tabel 1.1 Penelitian yang relevan

No	Judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dan persamaan
1	Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro ( Studi Kasus Di Pasar Imopuro Kota Metro ). <sup>7</sup>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa Pemerintahan Kota Metro sudah melakukan pemberdayaan namun belum maksimal. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baik dan efektif untuk trotoar dan bahu jalan di area pasar memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, berkelanjutan, dan	<b>Persamaan:</b> 1. Metode Penelitian: Keduanya menggunakan pendekatan penelitian lapangan (studi kasus) untuk melihat kesenjangan antara peraturan hukum (normatif) dengan kenyataan di lapangan (empiris). 2. Topik Utama: Kedua penelitian berfokus pada efektivitas penegakan atau penerapan Peraturan Daerah (Perda) terkait penataan ruang dan pedagang.

<sup>7</sup> mizanul haq, Thesis: “*efektivitas penerapan peraturan daerah kota metro nomor 5 tahun 2022 tentang rencana tata ruang wilayah kota metro ( studi kasus di pasar imopuro kota metro )*” (Metro: IAIN Metro 2024). Hal.65.

		<p>berdaya saing. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) perlu mengutamakan empat aspek utama untuk meningkatkan lingkungan pasar yaitu memastikan trotoar dan bahu jalan dirancang dengan baik untuk memfasilitasi aksesibilitas bagi pejalan kaki dan pengguna kendaraan, dengan fokus pada keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Menekankan pemanfaatan ruang secara efisien di sepanjang trotoar dan bahu jalan agar dapat menampung kegiatan pasar tanpa mengorbankan kenyamanan pejalan kaki atau menghambat lalu lintas kendaraan.</p>	<p><b>Perbedaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi penelitian : di Kabupaten Pekalongan dan ada di Kota Metro</li> <li>2. Dasar hukum: Perda Kab. Pekalongan no 21 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan dan Perda Kota Metro no 5 tahun 2022 tentang rencana tata ruangwilayah</li> </ol>
2.	Analisis hukum implementasi peraturan daerah	Hasil penelitian ini berdasarkan analisis Peraturan	<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tema dan Landasan</li> </ol>

	<p>kabupaten grobogan nomor 16 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (Studi di Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan).<sup>8</sup></p>	<p>Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Daerah tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban, larangan, serta sanksi. Dalam implementasinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan berbagai upaya, seperti pendataan, pembinaan, pemberian peringatan dan teguran, operasi penertiban, serta penindakan. Namun, pelaksanaan kebijakan oleh</p>	<p>Teori: Kedua skripsi berfokus pada implementasi kebijakan PKL dan menggunakan teori efektivitas hukum (seperti faktor hukum, aparat, dan masyarakat) untuk menganalisis mengapa aturan belum berjalan optimal..</p> <p>2. Tujuan Kebijakan: Keduanya menyatakan bahwa Perda PKL dibuat bukan sekadar untuk pengurusan, melainkan untuk memberikan kepastian hukum dan pemberdayaan ekonomi bagi pedagang kecil.</p>
--	---	--	--

<sup>8</sup> nilna isfiya, Skripsi: “*analisis hukum implementasi peraturan daerah kabupaten grobogan nomor 16 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (studi di kecamatan purwodadi kabupaten grobogan)*” (Semarang: uin walisongo, 2024).hal.118

		<p>Satuan Polisi Pamong Praja kurang tegas dalam memberikan sanksi, dengan alasan rasa kasihan terhadap PKL. Hal lain yang menyebabkan pelaksanaan pembinaan PKL ini terhambat adalah tingkat Pendidikan Para PKL. Tingkat pendidikan Para PKL rata-rata masih rendah. Banyak PKL yang hanya berpendidikan SD sehingga kurang memahami tentang Peraturan Daerah.</p>	<p><b>Perbedaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi Penelitian skripsi ini di Kabupaten Purwodadi sedangkan penelitian ini di Kabupaten Pekalongan</li> <li>2. Dasar hukum: Perda Kab. Pekalongan no 21 tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan dan peraturan daerah kabupaten grobogan nomor 16 tahun 2014</li> </ol>
3	<p>Implementasi kebijakan peraturan daerah no 11 tahun 2019 tentang pembinaan pedagang kaki lima Studi kasus : pedagang kaki lima kelurahan panaragan kecamatan bogor</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2019 belum optimal, terlihat dari masih banyaknya PKL yang berjualan secara ilegal di trotoar Jalan Veteran. Hal ini</p>	<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode Penelitian: Keduanya menggunakan metode penelitian lapangan (empiris/kualitatif) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.</li> <li>2. Topik Utama: Keduanya meneliti tentang implementasi</li> </ol>

	tengah, kota bogor. <sup>9</sup>	disebabkan kurangnya pengawasan, pendataan, dan sosialisasi, sehingga kebijakan belum memberikan dampak yang signifikan dan perlu ditingkatkan agar berjalan lebih efektif.	atau penegakan Peraturan Daerah (Perda) terkait penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). <b>Perbedaan:</b> 1. Lokasi Penelitian jurnal ini Kota Bogor (Kelurahan Panaragan, Kecamatan Bogor Tengah).sedangkan penelitian ini di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah 2. Fokus Regulasi jurnal ini Lebih menekankan pada implementasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi (seperti teori Merilee S. Grindle).sedangkan penelitian ini tentang Berfokus pada implementasi Perda No. 21 Tahun 2017 tentang PKL di Pekalongan
4	Penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak PKL yang melanggar ketentuan dalam	<b>Persamaan:</b> 1. Topik Utama: Keduanya meneliti tentang penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima

<sup>9</sup> Faizal Abdillah Ramadhan, Skripsi: *"Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima"* (Semaran: uin walisongo, 2023).hal.73.

	<p>lima di kawasan sekitar alun-alun kabupaten batang.<sup>10</sup></p>	<p>Perda Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2014, meskipun telah dilakukan penegakan hukum secara bertahap mulai dari teguran hingga penyitaan. Penegakan hukum tersebut belum optimal karena adanya kendala seperti keterbatasan personel, banyaknya jumlah PKL, kurangnya koordinasi antar instansi, dan instrumen hukum yang belum memadai, sehingga diperlukan upaya seperti relokasi PKL dan optimalisasi peran paguyuban.</p>	<p>(PKL) terkait penataan dan pemberdayaan di ruang publik.</p> <p>2. Metode Penelitian: Keduanya menggunakan metode penelitian lapangan (empiris) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.</p> <p><b>Perbedaan:</b></p> <p>1. Lokasi Penelitian skripsi ini di Kabupaten Batang (Kawasan sekitar Alun-Alun Batang). sedangkan penelitian ini di Kabupaten Pekalongan</p> <p>2. Fokus Utama jurnal ini Menyoroti kendala konkret seperti kurangnya personel Satpol PP (hanya 6 orang yang fokus penegakan hukum) dan instrumen hukum yang tidak memuat sanksi teguran secara eksplisit. sedangkan penelitian ini Penegakan hukum dan pemberdayaan PKL berdasarkan regulasi di Kabupaten Pekalongan Perda No. 21 Tahun 2017</p>
--	---	---	---

<sup>10</sup> muhammad thomas wildan, Skripsi: “*penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan sekitar alun-alun kabupaten batang*” (Yogyakarta: UII. 2022). Hal.116

5	<p>Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Memanfaatkan Badan Jalan (Studi Kasus Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh)<sup>11</sup></p>	<p>Peneliti menggunakan metode yuridis empiris, teknik pengumpulan data diperoleh secara langsung dengan wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang bersangkutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Munculnya pemikiran bahwa pedagang kaki lima cenderung memilih berdagang di sekitar Masjid Baiturrahman karena kawasan tersebut dipadati pengunjung dari berbagai daerah, sehingga dagangannya laris manis. Para pedagang ini dibina oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh yang bertugas</p>	<p><b>Persamaan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konflik dalam Regulasi dan Implementasi: Sama-sama menyoroti tantangan dalam penegakan hukum terhadap PKL di masing-masing daerah.</li> <li>2. Aspek Hukum: Sama-sama mengkaji bagaimana peraturan daerah diterapkan dalam mengatur PKL.</li> </ol> <p><b>Perbedaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wilayah Kajian : skripsi ini di Kota Banda Aceh (Kawasan Masjid Raya Baiturrahman) sedangkan penelitian ini di Kabupaten Pekalongan</li> <li>2. Studi kasus di lokasi spesifik (Masjid Raya Baiturrahman) sedangkan</li> </ol>
---	---	--	---

<sup>11</sup> Laisa Novara, Skripsi: “*Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Memanfaatkan Badan Jalan (Studi Kasus Kawasan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh)*,” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syari’ah Dan Hukum Prodi Ilmu Hukum (2022).hal.41.

		<p>melakukan sosialisasi, pembinaan, dan penindakan pelanggaran ringan. Tuntutan hukum tersebut didukung oleh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 dan penyiapan aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi hukum dan pidana kepada pelanggar. Namun demikian, kendala terbesar dalam penegakan hukum adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat, karena banyak pedagang kaki lima yang tidak mengindahkan himbauan pemerintah.</p>	<p>penelitian ini di Analisis peraturan daerah secara lebih luas terkait penataan dan pemberdayaan PKL.</p>
--	--	--	---

Sejauh ini, penelitian terdahulu yang peneliti temui, belum ada sebuah penelitian yang secara khusus membahas penegakan hukum penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017. Secara umum, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian

terdahulu yang telah disebutkan dalam tabel di atas. Fokus utama penelitian ini terletak pada efektivitas penegakan hukum Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017, dengan konteks pembahasan mengenai implementasi penataan dan pemberdayaan PKL, serta hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga menelaah kondisi faktual di lapangan, khususnya di kawasan Alun-alun Kajen dan Alun-alun Kedungwuni, untuk menggambarkan sejauh mana kebijakan tersebut diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap PKL maupun masyarakat.

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian dipahami sebagai proses ilmiah, prosedur atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan observasi. Artinya kegiatan tersebut merupakan pemeriksaan sistematis terhadap suatu kejadian. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yang menyelidiki dan memahami situasi saat ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian tentang indentifikasi hukum dan penelitian tentang efektifitas hukum.<sup>12</sup> Penelitian yuridis empiris berfokus pada penegakan hukum penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017.

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.<sup>13</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan meneliti peraturan dan regulasi

---

<sup>12</sup> Muhamad Azhar Kornelius Benuf and Staf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-011) 7, no. 1 (2020): 1-33, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, (2008), Hal. 92

berkaitan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan perundang undangan, penulis mengevaluasi untuk memahami keselarasan dan kesesuaian antar norma hukum yang diteliti.<sup>14</sup>

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Yaitu Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 melalui studi atas praktik nyata di lapangan.<sup>15</sup> Penelitian ini mengkaji kasus penataan dan penertiban PKL di beberapa titik, seperti kawasan Alun-alun Kedungwuni dan Alun-alun Kajen. fokusnya adalah pada bagaimana aparat Satpol PP melakukan penegakan hukum serta bagaimana respons PKL terhadap relokasi dan program pemberdayaan. Pendekatan ini membantu mengungkap efektivitas penegakan hukum dan hambatan di lapangan.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Adalah pendekatan berdasarkan pandangan dan doktrin yang diterapkan dalam ilmu hukum seiring perkembangannya sehingga pengertian dan prinsip hukum yang berlaku memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian.<sup>16</sup> Pendekatan konsep diterapkan karena masih kurangnya pelaksanaan yang efektif dalam penegakan hukum terkait pengaturan dan pemenuhan hak-hak para PKL tersebut.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Alun-Alun Kajen dan Alun-Alun Kedungwuni yang berada di wilayah Kabupaten Pekalongan. Kedua lokasi tersebut dipilih karena merupakan pusat aktivitas masyarakat sekaligus tempat yang banyak dimanfaatkan oleh pedagang kaki lima (PKL) dalam menjalankan usaha mereka. Kawasan alun-alun menjadi representasi kegiatan ekonomi

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, (2010), Hal 93.

<sup>15</sup> Agung Hidayat, "Critical Review Buku 'Penelitian Hukum' Peter Mahmud Marzuki Penelitian Hukum Ad Quententang Norma," *Yustisia Merdeka : Jurnal Ilmiah Hukum* 7, No. 2 (2021): 117–25, <https://doi.org/10.33319/Yume.V7i2.109>.

<sup>16</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, (2007), Hal. 306.

informal yang penting, namun masih ditemukan PKL yang belum sepenuhnya menaati ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017, sehingga relevan untuk dianalisis efektivitas penegakan hukum dan pemberdayaan PKL.

Penelitian lapangan dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas PKL di kedua alun-alun, khususnya terkait kepatuhan terhadap jam operasional dan penggunaan lokasi berjualan. Observasi ini bertujuan memperoleh data empiris mengenai penerapan Perda, kendala penegakan, serta respon PKL terhadap upaya penataan dan pemberdayaan. Dan Selain observasi, penelitian ini didukung dengan wawancara terhadap Satpol PP serta Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan sebagai pihak berwenang. Wawancara tersebut digunakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan Perda, hambatan yang dihadapi, serta koordinasi antarinstansi dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pembagian sumber data ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang komprehensif dalam menganalisis penegakan hukum penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017.

##### a. Sumber Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui dari penelitian lapangan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara dokumentasi maupun wawancara.<sup>17</sup> observasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Pekalongan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.17

1. Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah terkait penataan dan penertiban pedagang kaki lima.
2. Pejabat atau pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan sebagai pihak yang berperan dalam pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sebagai bagian dari pelaku UMKM.
3. Ketua paguyuban pedagang kaki lima di kawasan Alun-Alun Kajen dan Alun-Alun Kedungwuni sebagai representasi organisasi pedagang kaki lima.
4. Pedagang kaki lima yang beraktivitas di kawasan Alun-Alun Kajen dan Alun-Alun Kedungwuni sebagai subjek yang mengalami secara langsung dampak kebijakan penataan dan penertiban.

Data primer ini digunakan untuk menggali informasi mengenai praktik penegakan hukum, bentuk pembinaan dan pemberdayaan PKL, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017, serta respons dan persepsi pedagang kaki lima terhadap kebijakan penataan yang diterapkan.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang mendukung data utama atau memberikan keterangan atas bahan hukum primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dikumpulkan dengan cara pengumpulan sumber-sumber yang berasal dari buku, literatur, dan dokumentasi seperti keputusan ataupun informasi pimpinan atau lembaga tentang suatu kebijakan serta pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.<sup>18</sup> Dalam data

---

<sup>18</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

sekunder ini, peneliti menggunakan dua bahan hukum yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat auotoritatif,<sup>19</sup> artinya mempunyai otoritas atau kewenangan tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, sumber hukum primer yang digunakan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
- d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- f) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-

---

<sup>19</sup> Tatang M. Amirin, "*Penyusunan Rencana Penelitian*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2014), h. 181.

jurnal hukum, komentar-komentar atau respon atas putusan pengadilan.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi skripsi, tesis, jurnal ilmiah, artikel, buku, dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Selain itu, penulis juga memanfaatkan ensiklopedia hukum serta berbagai kasus hukum yang telah terjadi sebelumnya sebagai bahan pendukung, sehingga penelitian ini memiliki kajian pustaka yang relevan dan komprehensif.

Bahan hukum sekunder lainnya dapat berupa buku-buku yang berkaitan dengan ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan, serta laporan-laporan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik atau fokus penelitian. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkaya, memperluas, dan mempertajam kajian literatur dalam penelitian ini.<sup>22</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a) Observasi

Melalui pengamatan secara langsung di lapangan, analis mencatat informasi secara efisien untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang. Inti dari penelitian ini adalah aktivitas pedagang kaki lima di Alun-alun Kota Pekalongan, khususnya bagaimana mereka mematuhi arahan dan bagaimana hal itu berdampak pada keamanan dan kenyamanan lingkungan. Strategi ini memungkinkan analis untuk memperoleh pemahaman yang tepat tentang perilaku, intuisi, dan masalah yang dihadapi oleh pedagang kaki lima ketika menjalankan usahanya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dilaksanakan.

---

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195.

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2014), h. 204.

Dalam penelitian ini digunakan teknik observasi non-partisipatif, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam aktivitas pedagang kaki lima, melainkan hanya berperan sebagai pengamat dari luar. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa observasi non-partisipatif adalah metode di mana peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan yang sedang diamati, tetapi hanya melakukan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi secara objektif untuk memperoleh data penelitian yang valid.<sup>23</sup>

b) Wawancara

Untuk memperoleh data yang akurat serta memperdalam pemahaman terhadap pokok bahasan penelitian, peneliti melakukan wawancara koordinatif dengan narasumber yang secara langsung terlibat dalam penataan, penegakan, dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017. Wawancara dilakukan dengan pedagang kaki lima sebagai subjek utama penelitian, serta dengan aparat pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan peran strategis dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Adapun narasumber dari unsur pemerintah daerah, paguyuban dan pedagang kaki lima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Andri Setiyoko, S.H., selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan. Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, mekanisme penertiban PKL, serta kendala yang dihadapi di lapangan.
2. Ibu Tifani Azwara Fikriansyah, selaku Pendamping Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja

---

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 228.

Kabupaten Pekalongan. Wawancara dilaksanakan guna memperoleh data terkait pembinaan, pendampingan, serta upaya pemberdayaan PKL sebagai bagian dari sektor UMKM.

3. Bapak Taryudi dan Bapak Tasrali selaku ketua paguyuban alun alun Kajen dan Kedungwuni. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai peran paguyuban dalam koordinasi, pembinaan internal, serta penyampaian aspirasi PKL kepada pemerintah daerah.
4. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan Alun-Alun Kajen yaitu ibu Amanatus, bapak Triarso, ibu Nada, bapak Budi, bapak Tono, ibu suhersi, bapak yono, ibu Dianasari, bapak Sulihin, ibu Sri, dan Alun-Alun Kedungwuni yaitu bapak Rozali, bapak Ahmad, ibu Lia, ibu Indah, bapak Deri, bapak Saifudin, bapak Nasir, bapak Rizqon, bapak Jack, ibu Nalendra. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi usaha, persepsi PKL terhadap kebijakan penataan, pengalaman penertiban oleh Satpol PP, serta dampak kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan usaha mereka.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan pokok, namun tetap memberikan keleluasaan kepada narasumber untuk mengemukakan pendapat, pengalaman, dan pandangan secara lebih luas sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan. Menurut Sugiyono, wawancara semi-terstruktur digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai dapat menyampaikan ide, gagasan, dan pandangannya secara bebas namun tetap terarah pada tujuan penelitian.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019, hlm. 233.

### c) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek.<sup>25</sup> Dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan atau karya-karya orang yang monumental.

### 6. Teknis Analisis Data

Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan secara interaktif yang melibatkan empat bagian analisis, yaitu pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>26</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Terdapat lima bab dalam sistematika penulisan penelitian ini, di mana setiap bab terdiri atas beberapa sub bagian yang bertujuan agar penelitian ini dapat lebih tertata dengan terstruktur. Berikut bentuk dari sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan, yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, menguraikan tentang teori dan konsep yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yaitu teori penegakan hukum dan konsep pedagang kaki lima.

BAB III Hasil Penelitian, berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, pengaturan dan penegakan hukum Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pekalongan Menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017.

BAB IV Pembahasan, berisi hasil penelitian tentang faktor penghambat dan upaya yang mempengaruhi dalam Penegakan Hukum Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *“Analisis Data Penelitian Kualitatif”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 17.

<sup>26</sup> Muhammad Rohmadi dan Yakub Nasucha, *“Dasar – Dasar Penelitian”*, (Surakarta : Pustaka Briliant,2015), 87-88.

Kabupaten Pekalongan Menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima pada dasarnya telah dilaksanakan melalui upaya penataan, pengawasan, penertiban, serta pembinaan oleh berbagai instansi pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Peran Satpol PP sebagai penegak perda, bersama dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta pemerintah kecamatan dan kelurahan, menunjukkan adanya pendekatan yang tidak hanya represif tetapi juga persuasif melalui sosialisasi dan pemberdayaan. Namun demikian, tingkat kepatuhan pedagang kaki lima masih belum optimal, yang terlihat dari masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan lokasi berdagang.

Selain itu, efektivitas penegakan peraturan daerah tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari aspek yuridis, teknis, sosial-ekonomi, maupun koordinasi antarinstansi. Rendahnya pemahaman hukum pedagang, keterbatasan sumber daya aparat, serta faktor kebutuhan ekonomi menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan. Di samping itu, belum optimalnya koordinasi antarinstansi menyebabkan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan belum berjalan secara terpadu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi, penguatan pengawasan, pemberdayaan ekonomi pedagang, serta sinergi antarinstansi agar penegakan peraturan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penegakan hukum penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Pekalongan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas

pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017. Saran-saran ini disusun sebagai upaya perbaikan terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL agar dapat berjalan secara optimal, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1. Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu meningkatkan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL secara terpadu dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas UMKM, serta instansi terkait lainnya. Penataan hendaknya tidak hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga disertai dengan pembinaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas usaha yang layak.
2. Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat mengoptimalkan peran penegakan hukum melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan humanis tanpa mengesampingkan ketegasan hukum. Penertiban yang dilakukan perlu disertai dengan sosialisasi peraturan secara intensif serta penerapan sanksi administratif secara konsisten guna meningkatkan kepatuhan hukum PKL.
3. Dinas UMKM dan instansi terkait perlu memperkuat program pemberdayaan PKL melalui pelatihan kewirausahaan, peningkatan kualitas produk, akses permodalan, serta penyediaan lokasi usaha yang strategis. Selain itu, diperlukan pendataan dan evaluasi secara berkala agar kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
4. Kepada para pedagang kaki lima, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 agar tercipta ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan lingkungan.